

Tim Advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS)

Sekretariat : Jl. Matraman Raya, No. 148 Blok A2/18, Mataraman Raya, Jakarta Timur, 13150

KESIMPULAN

Dalam Perkara Praperadilan No. 10/Pid/Prap/2006/PN.Jak.Sel.

ANTARA

GERAKAN MASYARAKAT ADILI SOEHARTO beralamat di Jl. Matraman Raya No. 148 Blok A2/18, Matraman Raya, Jakrta Timur, 13150.....Sebagai PEMOHON II

MELAWAN

Negara Republik Indonesia Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, beralamat di Jl. Rambai I Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagaiTERMOHON

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Jumat, 9 Juni 2006

Jakarta, 9 Juni 2006

Yang Terhormat,
Hakim Perkara Praperadilan
No. 10/Pid/Prap/2006/PN. Jak. Sel
Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama PEMOHON II, dengan ini kami menyampaikan KESIMPULAN berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disampaikan dalam Permohonan Praperadilan, Replik dan Bukti-Bukti Tertulis serta keterangan Saksi Ahli yang diperiksa dipersidangan sebagai berikut :

I. SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN PERKARA (SKP3) ATAS NAMA TERDAKWA HM SOEHARTO CACAT HUKUM.

1. Bahwa dalil Termohon dalam jawaban dan duplik yang menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Nomor : TAP- 01/0.1.14/Ft.1/05/2006 adalah sah dengan alasan perkara ditutup demi kepentingan hukum telah sesuai dengan pasal 140 ayat (2) KUHAP adalah tidak tepat, sangat keliru dan mengada – ada, karena alasan untuk menutup perkara demi hukum telah diatur secara limitatif yaitu dalam hal :
 - **tersangka/ terdakwa meninggal dunia (pasal 77 KUHP)**
 - **alasan nebis in idem, yaitu seseorang tidak boleh dituntut dan dihukum dua kali atas kejahatan (tindak pidana) yang sama (pasal 76 KUHP)**
 - **kadaluwarsa (pasal 76-78 KUHP).**
 - **seseorang tidak dapat dituntut karena orang tersebut sakit jiwa/cacat mental (pasal 44 KUHP)**

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 140 ayat (2) KUHAP tersebut tidak ada alasan lagi yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penghentian penuntutan. Hal ini sejalan dengan doktrin P.A.F. Lamintang seperti yang Pemohon II dalilkan sebelumnya dalam Replik halaman 2 dan 3.

Bahwa dalil-dalil tersebut di atas juga diperkuat dengan pendapat saksi ahli Dr. Rudi Satrio, S.H, MH yang memberikan keterangan dibawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 8 Juni 2006 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Alasan Penghentian Penuntutan demi kepentingan hukum hanya terbatas kepada 3 hal sebagai berikut :

- a. Terdakwa meninggal dunia
- b. Nebis in idem;
- c. Kadaluwarsa;

Ketiga alasan tersebut di atas adalah bersifat limitatif sehingga oleh hukum tidak diperkenankan adanya penafsiran-penafsiran lagi mengenai ketentuan pasal 140 ayat (2)

KUHAP dan penafsiran secara meluas (ekstensif) hanya dimiliki oleh hakim karena hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penemuan hukum ((rechtsvinding).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil Termohon yang menyatakan perkara ditutup demi kepentingan hukum dengan penafsiran secara meluas (ekstensif) adalah tidak benar sama sekali karena KUHAP telah mengatur secara limitatif yang tidak bisa ditafsirkan lagi

2. Bahwa selain itu juga dalam bagian Mengingat butir 3 dari SKP3, disebutkan landasan hukum penerbitan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM. Soeharto adalah **pasal 75, pasal 76, pasal 77 dan pasal 78 KUHAP**, akan tetapi setelah dicermati secara seksama dan kemudian di analisa secara hukum oleh Pemohon II, secara substansi isi pasal-pasal tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan alasan penghentian penuntutan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 140 ayat (2) KUHAP;

Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Saksi Ahli Dr. Rudi Satrio, S.H M.H yang menyatakan bahwa pasal-pasal 75, 76, 77, 78 KUHAP tidak mempunyai hubungan atau relevansi dengan kewenangan atau dasar untuk melakukan penghentian penuntutan, karena pasal 75 menyangkut berita acara, pasal 76 menyangkut masalah sumpah atau janji, pasal 77 dan 78 menyangkut praperadilan. Memang pasal 77 dan pasal 78 ada sedikit hubungannya dengan Praperadilan akan tetapi tidak termasuk alasan untuk menghentikan Penuntutan karena substansinya hanya menjelaskan bahwa Penghentian Penuntutan merupakan salah satu alasan mengajukan Praperadilan. Sehingga menurut Dr. Rudi Satrio, S.H M.H, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara tersebut tidak valid dan tidak sah secara hukum. Bahwa selain itu juga, menurut pendapat Dr. Rudi Satrio, S.H M.H dalam suatu produk hukum yaitu bagian Mengingat dan Menetapkan merupakan suatu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan, yang apabila satu sama lain bertentangan atau tidak mempunyai relevansi, maka mengakibatkan produk hukum dalam perkara aquo Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara atas nama HM Soeharto itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Bahwa kesalahan tersebut di atas sebenarnya Termohon tidak mempunyai dalil-dalil hukum untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara sehingga mencari-cari alasan-alasan yang tidak masuk akal. Termohon dalam proses pemeriksaan saksi ahli Dr. Rudi Satrio, S.H M.H di persidangan sempat menyatakan kesalahan tersebut karena salah cetak. Pernyataan itu tentunya tidak masuk akal dan tidak dapat di terima sama sekali mengingat Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Termohon pada tanggal 11 Mei 2006 telah di umumkan serta **dibacakan secara lantang** di publik oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tanggal 12 mei 2006.

Hal ini menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakprofesionalan Termohon, padahal perkara aquo adalah perkara korupsi yang merupakan perkara besar karena menyangkut kepentingan publik yang mengakibatkan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai ini menjadi terpuruk dalam jurang kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa secara substansi isi pasal-pasal tersebut tidak mempunyai relevansinya dengan alasan penghentian penuntutan

perkara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 140 ayat (2) KUHAP dan telah terbukti pula bahwa Termohon sangat tidak profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia;

II. BAHWA TERMOHON TELAH TERBUKTI TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI NO. 1846.K/Pid/2000 TANGGAL 2 FEBRUARI 2001 DAN HAL INI BERARTI TERMOHON TELAH MELANGGAR KETENTUAN PASAL 1 AYAT 6 A KUHAP

Putusan Mahkamah Agung No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001, menyatakan bahwa Penuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa H.M Soeharto alias Soeharto tidak dapat diterima, **Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melakukan pengobatan terdakwa sampai sembuh atas biaya negara, untuk selanjutnya setelah sembuh di hadapkan ke persidangan**, Melepaskan terdakwa dari tahanan kota, dan Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Bahwa dalam pemeriksaan bukti- bukti tertulis dari TERMOHON telah ditemukan fakta bahwa TERMOHON tidak melaksanakan perintah untuk melakukan pengobatan Terdakwa HM. Soeharto sampai sembuh, karena yang dilakukan oleh TERMOHON hanyalah melakukan pengobatan terhadap HM Soeharto yang tidak dilakukan secara rutin sehingga menyebabkan pengobatan HM Soeharto tidak sampai sembuh.

Tindakan Termohon yang tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap yang memerintahkan Termohon untuk mengobati HM Soeharto hingga sembuh atas biaya negara untuk selanjutnya setelah sembuh dihadapkan persidangan merupakan tindakan yang telah melecehkan kekuasaan kehakiman dan melanggar ketentuan pasal 1 ayat 6 butir a KUHAP yang menyebutkan: "***Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap***". Hal ini berarti seharusnya Termohon tidak mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Atas Nama HM. Soeharto tetapi **mempertanggungjawabkan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pid/2000 mengenai kondisi kesehatan Soeharto di muka persidangan.**

Hal ini diperkuat oleh keterangan Saksi Ahli Dr. Rudy Satrio, SH., MH., yang meyakini:

Cat :Kejaksaan memiliki kewenangan yaitu hak untuk melakukan Penuntutan dan Kewajiban untuk melaksanakan Putusan Hakim Yang berkekuatan Hukum Yang Tetap (pasal.....). Dalam perkara HM. Soeharto, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusan No. 1846 K/Pid/2000 tanggal 2 Pebruari 2001 menyatakan untuk.....

III. BAHWA TERMOHON TELAH TERBUKTI TIDAK MENJALANKAN KETETAPAN-KETETAPAN MPR RI

Bahwa pada Duplik halaman 9 angka 1 mengenai **Dalil para Pemohon Bahwa Termohon Tidak Melaksanakan Ketetapan-Ketetapan MPR RI**, Pemohon perlu menjelaskan mengenai

disebutnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut dengan catatan bahwa hal demikian tidak menjadikan secara serta merta TAP MPR tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan hal tersebut telah dikuatkan oleh Pimpinan MPR, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA. dalam pokok-pokok jumpa persnya tertanggal 10 Mei 2006 pada angka 6 yang berbunyi, **“TAP MPR tersebut mengamanatkan untuk memberantas KKN kepada seluruh penyelenggara negara, mantan pejabat negara, keluarga dan kroninya. Dengan demikian TAP ini akan berlaku sepanjang masa sampai Indonesia benar-benar dapat melepaskan diri dari belenggu Korupsi Kolusi dan Nepotisme [KKN]”** ;

Vide Replik dan Daftar Bukti Pemohon II (P.II-8)

Selanjutnya berkenaan dengan International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR] dimana Termohon mendalilkan penyidangan perkara secara *in absentia* tidak dapat lagi dilakukan mengingat telah diratifikasinya Kovenan Internasional tersebut pada tahun 2005 lalu sehingga akan bertentangan dengan pasal 14 ayat 3 huruf d, Pemohon tetap pada pendirian bahwa **sesungguhnya tidak ada aturan mutlak yang melarang peradilan secara *in absentia* di bawah hukum internasional, selama peradilan *in absentia* memungkinkan seorang terdakwa untuk melaksanakan dan menerima haknya akan peradilan yang adil di bawah hukum internasional sesuai Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik pasal 14, yaitu haknya untuk secara pantas menyiapkan pembelaannya, berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasihat hukum pilihannya dan mengajukan serta menanyakan saksi-saksi;**

Namun yang lebih penting adalah Pemohon dalam Praperadilan ini **sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai persidangan *in absentia***, dan Pemohon dalam Permohonan Praperadilan justru mempermasalahkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang dikeluarkan oleh Termohon yang menetapkan menghentikan penuntutan perkara pidana atas nama terdakwa H. Muhammad Soeharto alias Soeharto karena **perkara ditutup demi hukum;**

IV.